



PUTUSAN

Nomor: 0007/Pdt. G/2012/PA.Bjw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan
mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusannya sebagai berikut, antara:

ASTINI Binti TADEUS GOO, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.23
Lingkungan Danga V, Kelurahan Danga,
Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

AMIRUDDIN Bin M. CA'DI, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS (Guru SD ILLIWODO), bertempat
tinggal di RT.011 RW.002, Dusun I Illiwido, Desa
Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara
ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang bersangkutan di
muka persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register Nomor: 0007/Pdt.G/2012/PA.Bjw tanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.20.01.1/6/PW.01/122/2012 tanggal 09 Mei 2012;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Palu selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Ende;-----
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - a. AROL, laki-laki, umur 9 tahun
 - b. PUTERI, perempuan, umur 7 tahunKedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi dan main perempuan, Tergugat juga sering



mengganggu adik perempuan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita adik perempuan Penggugat pernah membawa seorang perempuan ke rumah dan langsung masuk ke kamar tidur ketika Penggugat tidak ada di rumah;-----

5. Bahwa Penggugat sering melarang dan Menasehati Tergugat supaya tidak mengulangi dan menghentikan perbuatannya tersebut, namun Tergugat tidak mau;-----

6. Bahwa karena sering bertengkar dan tidak mampu lagi bersabar atas sikap dan perbuatan Tergugat, maka pada bulan Juni 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Mbay dan tinggal di sana sampai dengan sekarang, dan sejak itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;-----

7. Bahwa selama tidak serumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;-----

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat tidak ingin melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bajawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (ASTINI binti TADEUS GOO) dengan Tergugat (AMIRUDDIN bin M. CA'DI);--

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang

berlaku;-----

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui Pengadilan Agama Ende tertanggal 31 Juli 2012 dan 30 Agustus 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil. selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.20.01.1/6/PW.01/122/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok dan telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf serta diberi tanda berupa

(P):-----

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Nama **TADEUS GOO bin MARTINUS MASSI**,
umur 57 tahun, agama Katolik, pekerjaan penjahit,
bertempat tinggal di RT.23 Lingkungan Danga V,
Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten
Nagekeo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah disumpah di depan persidangan menurut tatacara agama Katolik dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Saksi adalah ayah

Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah di Maumere, namun saksi lupa tahun pernikahannya;-----

-

- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak. Kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat bermain perempuan sejak tinggal di Lelo sekitar tahun 2008 dan saksi mengetahuinya dari hasil cerita Penggugat. Tergugat juga sering main judi, minum-minuman keras dan saksi pernah melihatnya sendiri, dan dari cerita adik perempuan Penggugat, Tergugat pernah mencoba memperkosa adik perempuan Penggugat ketika dia berlibur ke rumah Penggugat dan Tergugat dan pernah dilaporkan ke polisi di Ende;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kejadian tersebut, sekitar tahun 2010
(dua tahun yang lalu), Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal dan Penggugat lah yang meninggalkan
tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat
berselingkuh dengan perempuan lain dan bermain
judi;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah
datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun
kembali, bahkan tidak memberikan nafkah terhadap
Penggugat dan kedua
anaknya;-----
- Bahwa tidak pernah ada usaha perdamaian yang
dilakukan oleh keluarga kedua belah
pihak;-----

2. Nama **BERNADETA OKTAFIANA binti TADEUS**

GOO, umur 27 tahun, agama Katolik, pekerjaan
PNS (Perawat), bertempat tinggal di RT.23
Lingkungan Danga V, Kelurahan Danga, Kecamatan
Aesesa, Kabupaten Nagekeo;-----

Bahwa saksi tersebut telah disumpah di depan
persidangan menurut tatacara agama Katolik dan memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
Saksi adalah adik perempuan
Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Maumere, kemudian pindah Makasar lalu ke Mbay dan terakhir di Ende sampai berpisah di sana;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang disebabkan Tergugat bermain judi dan saksi pernah melihatnya sendiri. Tergugat juga pernah mencoba memperkosa adik perempuan Penggugat, hal tersebut di dengar saksi dari cerita adik perempuan Penggugat dan pernah dilaporkan ke polisi di Ende;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Penggugat lah yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka berselingkuh dan main judi;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, bahkan Tergugat juga tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan kedua anaknya;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengusahakan

Penggugat dan Tergugat untuk rukun

kembali;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penguat mendengarkan dan menerima keterangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan para saksi Penguat tersebut karena tidak hadir di persidangan;--

Bahwa Penguat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, majelis hakim menunjuk pada berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penguat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penguat



telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi ;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan, Majelis telah berupaya menenangkan hati dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P) serta keterangan saksi-saksinya, maka berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (a) angka (8) tentang perubahan dan penambahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama Bajawa, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain judi, bermain perempuan, Tergugat juga mengganggu adik perempuan Penggugat serta Tergugat pernah membawa perempuan lain ke rumahnya sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menghadap di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud bunyi pasal 305-309 R.Bg, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut ada persesuaian, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.20.01.1/6/PW.01/122/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok tanggal 09 Mei 2012;-----
-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi perselisihan;-----
-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun;-----
- Bahwa Penggugat sudah mantap dengan niatnya bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, dan usaha untuk merukunkan kembali sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin - penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dalam setiap persidangan majelis hakim berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;---

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarah 'Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38:

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

3. إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan tidak melawan hukum, karena itu patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bajawa berkewajiban mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai bunyi pasal dimaksud, oleh Majelis Hakim dijadikan bahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu Bain Shugra Tergugat (**AMIRUDDIN bin M. CA'DI**) terhadap Penggugat (**ASTINI binti TADEUS GOO**);-----
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 591.000, (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. NURMAALI** sebagai Ketua Majelis, **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, dan **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **JUHNI, S.H.**, sebagai Panitera serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. NURMAALI

Hakim Anggota

Hakim Anggota



RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI

Panitera

JUHNI, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp. 130.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp. 370.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 591.000,-